BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini sebagai penutup, penulis mencoba menyimpulkan segala sesuatu yang penulis kemukakan sebelumnya pada bab – bab terdahulu dan juga berusaha mengemukakan beberapa saran dan pendapat yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk masa kini dan masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh KantorPelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

3.3 Kesimpulan

1. Dokumen – dokumen yang digunakan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying telah memadai dan lengkap. Berhubung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying merupakan perusahaan milik negara maka dokumen – dokumen yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak dibedakan.
2. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada penentuan Objek Pajak, sedangkan Subjek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cara mengkalkulasikan besar penghasilan yang dihitung menurut ketentuan - ketentuannya .

3.4 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. Dalam penyimpanan dokumen pajak penghasilan pasal 21 harus disimpan di tempat yang berbeda dan disusun sesuai dengan nomor urutnya agar tidak tertukar.
2. Prosedur yang sudah ada dilaksanakan dengan baik perlu ditingkatkan lagi agar lebih baik. Dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini.